



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 82/UN1/SV/HK.08.00/2026

Nomor : 100.3.7.1/155/PKS-RSUD/V/2026

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (22-05-2026) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan dan beralamat di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **dr. Ariyudi Yunita, M.M.R.**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/BP/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/4379, tanggal 31 Desember 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan, yang telah memperoleh status sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1614/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik, pelatihan, penelitian mahasiswa dan dosen dan/atau praktik kerja lapangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah melaksanakan kegiatan kerja sama atas dasar saling membantu dan saling mendapatkan manfaat dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan keterampilan, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah terlaksananya kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:
 - a. pelaksanaan praktik kerja lapangan;
 - b. pelaksanaan penelitian; dan
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diperuntukkan bagi mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan dan/atau dosen Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan praktik kerja lapangan:
 - a. **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan izin kegiatan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis;
 - b. **PIHAK KEDUA** akan memberikan tanggapan atas permohonan izin kegiatan praktik kerja lapangan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** menetapkan pedoman praktik kerja lapangan, format evaluasi, dan/atau format penilaian bagi peserta program setiap periode praktik;
 - d. **PIHAK KESATU** mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan jadwal pelaksanaan sesuai dengan kalender akademik **PIHAK KESATU**;
 - e. **PIHAK KEDUA** menunjuk pembimbing klinik yang akan memberikan pendampingan bagi peserta program, kemudian diusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan;
 - f. **PIHAK KESATU** menunjuk dosen pembimbing praktik kerja lapangan yang akan memberikan pengarahan, pembimbingan, dan supervisi bagi peserta program;

- g. **PIHAK KESATU** memastikan bahwa peserta didiknya sebelum mulai melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan sudah mempunyai sertifikat pelatihan 5 wajib dasar, meliputi: Bantuan Hidup Dasar (BHD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Komunikasi Efektif, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan *Service Excelent*.
- (2) Pelaksanaan penelitian:
- a. **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan izin kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dilampiri proposal penelitian;
 - b. **PIHAK KEDUA** akan memberikan tanggapan atas permohonan izin kegiatan penelitian dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:
- a. **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan izin kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dilampiri proposal pengabdian kepada masyarakat;
 - b. **PIHAK KEDUA** akan memberikan tanggapan atas permohonan izin kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Pendidikan, kegiatan penelitian melalui Komite Etik Penelitian dan unit terkait, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui unit yang berwenang di RSUD Kota Yogyakarta;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan administrasi keuangan di RSUD Kota Yogyakarta;
 - c. mengatur penerimaan jumlah peserta program setiap periode dengan rasio 1 : 5 (satu banding lima) dengan rincian 1 (satu) orang pembimbing klinik maksimal membimbing 5 (lima) orang peserta program;
 - d. melakukan orientasi umum dan orientasi khusus kepada peserta program dengan materi:
 1. Profil Rumah Sakit;

2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 3. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 6. Keamanan Penggunaan Obat.
- e. mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas, dan pasien RSUD Kota Yogyakarta dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - f. mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program yang bertugas di RSUD Kota Yogyakarta terhadap peraturan yang berlaku di RSUD Kota Yogyakarta; dan
 - g. memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik RSUD Kota Yogyakarta yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta program sesuai sarana yang ada di RSUD Kota Yogyakarta;
- b. melakukan bimbingan dan supervisi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memberi kesempatan bagi peserta program untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan terpadu sesuai dengan kompetensinya;
- d. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada peserta program yang tidak menaati peraturan dan tata tertib di RSUD Kota Yogyakarta; dan
- b. melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

(3) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. mengirimkan dan menyerahkan peserta program untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. memanfaatkan sarana/fasilitas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
- c. mendapatkan hasil evaluasi dan/atau penilaian atas pelaksanaan kegiatan.

(4) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. mengajukan program kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** setiap tahun ajaran;
- b. menaati kebijakan tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan administrasi keuangan di **PIHAK KEDUA**;

- c. menanggung biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- d. menjamin peserta program pendidikan **PIHAK KESATU** untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik RSUD Kota Yogyakarta yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) **Perjanjian** ini dibiayai dengan Dana Masyarakat Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini diatur dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Non Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** menggunakan dan/atau memakai peralatan milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka praktik klinik di lapangan, ternyata mengalami kerusakan dan atau hilang, maka **PIHAK KESATU** sanggup mengganti peralatan dimaksud.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban dalam **Perjanjian** ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk memutuskan **Perjanjian** secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari **PIHAK KESATU** mengabaikan surat peringatan tertulis yang kedua, maka **PIHAK KEDUA** akan memutuskan **Perjanjian** ini dan menghentikan kegiatan peserta didik.

Pasal 7

KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)

- (1) Apabila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang di alami oleh peserta didik, peserta didik di dampingi oleh pembimbing klinik melaporkan kejadian KTD tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan alur pelaporan.

- (2) Peserta didik yang mengalami KTD dan membutuhkan perawatan lebih lanjut, maka biaya perawatan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

MEDIKOLEGAL

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter/dokter pembimbing klinis, keselamatan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan serta mutu pelayanan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (4) Batas kewenangan yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi.
- (5) **PARA PIHAK** turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar dengan batasan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dalam hal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- (6) **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pendampingan hukum dilakukan oleh masing-masing **PIHAK**; dan
 - b. Apabila terjadi tuntutan hukum yang timbul akibat tindakan peserta didik selama pelaksanaan kegiatan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan proporsi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PEMBINAAN DAN EVALUASI

- (1) Secara berkala **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama, baik secara terpadu maupun sendiri-sendiri.

- (2) Evaluasi kegiatan dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** didasarkan pada indikator mutu kontrak sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 **Perjanjian** ini.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Mei 2029.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

Pasal 11

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir jika:

- a. masa berlaku **Perjanjian** telah dilampaui atau seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan, mana yang lebih dahulu terlaksana;
- b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis dan **PIHAK** pelaku wanprestasi menyatakan menerima pemutusan **Perjanjian** dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dipenuhi secara proposional;
- c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
- d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan **Perjanjian** ini; dan/atau
- e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

INDIKATOR MUTU KONTRAK

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menetapkan indikator mutu kontrak harus dipenuhi oleh **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. Kepatuhan pemberian penilaian *performance* pembimbing oleh peserta didik; dan
 - b. Terpenuhinya *ethical clearence* untuk penelitian.
- (2) Frekuensi dan mekanisme pelaporan indikator mutu dilakukan sesuai dengan program mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

- (3) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi indikator mutu kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** akan melakukan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** dan indikator mutu kontrak ini dijadikan sebagai bahan evaluasi **Perjanjian** ini.

Pasal 13 **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini antara lain namun tidak terbatas pada: wabah penyakit, gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusakan massa, dan huru-hara.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya *force majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri **Perjanjian** ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan **Perjanjian** ini.

Pasal 14 **PERUBAHAN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Pasal 16
PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Ketua Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan
Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
Gedung Iso Reksohadiprojo, Sekip Unit 1, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
telp. (0274) 587992
faks. (0274) 587992
surel likes.sv@ugm.ac.id

PIHAK KEDUA : RSUD Kota Yogyakarta
Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta
1. Kepala Instalasi Pendidikan dan Pelatihan
telp. (0274) 371195 ext: 803
2. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
telp. (0274) 371195 ext: 517
surel: rsud@jogjakota.go.id cc
hukumhumasrsjogja2022@gmail.com

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



Prof. Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono

Dekan

**PIHAK KEDUA,
RSUD KOTA YOGYAKARTA**



dr. Ariyudi Yunita, M.M.R

Direktur